

## Pendampingan Masyarakat tentang Pengelolaan Laporan Keuangan Berbasis Syariah di Masjid Baiturrahman Korong Simpang Koto Hilalang

Mustika Dhiana<sup>1</sup>, Alfi Rahmi<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bukittinggi, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [mustikadhiana00@gmail.com](mailto:mustikadhiana00@gmail.com), [alfirahmi@uinbukittinggi.ac.id](mailto:alfirahmi@uinbukittinggi.ac.id)

**Abstract.** *Transparent, accountable, and Sharia-compliant mosque financial management is an important form of responsibility for community funds. Preliminary observations at Baiturrahman Mosque, Korong Simpang Koto Hilalang, showed that financial records were still limited to simple cash receipts and disbursements, so financial information had not yet been organized systematically. This community service program aimed to strengthen the knowledge and practical skills of mosque administrators and community members in recording transactions and preparing simple Sharia-based financial reports. The activity was conducted on 10 June 2026 and involved 20 participants using a Participatory Action Research approach consisting of observation, coordination, material delivery, discussion, hands-on practice, mentoring, and evaluation. Evaluation used pre-test and post-test activities, observation of practice, and participant reflection. The results indicated improved understanding of trustworthiness, transparency, accountability, transaction classification, and the preparation of cash receipt and disbursement reports. Participant attendance reached 100%, while active participation during discussions and practice was approximately 90%. Participants were also able to use the provided recording format to classify transactions and calculate balances more systematically. The program produced a short mentoring module, cash-report templates, a balance-recap format, and an evaluation sheet for continued use. The main contribution of the program lies in translating nonprofit financial reporting and Sharia accounting concepts into practical recording procedures suited to the actual capacity and needs of mosque administrators. Overall, the mentoring activity established a stronger foundation for orderly, transparent, accountable, and trust-oriented mosque financial governance.*

**Keywords:** *Community Assistance, Sharia-Based Financial, Report Management*

**Abstrak.** Pengelolaan keuangan masjid yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban pengurus atas dana umat. Berdasarkan observasi awal di Masjid Baiturrahman Korong Simpang Koto Hilalang, pencatatan masih berfokus pada penerimaan dan pengeluaran kas sederhana sehingga informasi keuangan belum tersusun secara sistematis. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengurus masjid serta masyarakat dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan sederhana berbasis syariah. Kegiatan dilaksanakan pada 10 Juni 2026 dengan melibatkan 20 peserta melalui pendekatan Participatory Action Research yang mencakup observasi, koordinasi, penyampaian materi, diskusi, praktik, pendampingan, dan evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui pre-test, post-test, observasi praktik, serta refleksi peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai prinsip amanah, transparansi, akuntabilitas, klasifikasi transaksi, dan penyusunan laporan penerimaan serta pengeluaran kas. Kehadiran peserta mencapai 100% dan partisipasi aktif selama diskusi serta praktik sekitar 90%. Peserta juga mampu menggunakan format pencatatan yang disediakan untuk mengelompokkan transaksi dan menghitung saldo secara lebih tertib. Luaran kegiatan berupa modul singkat, format laporan kas, format rekapitulasi saldo, dan lembar evaluasi yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Kontribusi kegiatan terletak pada penyederhanaan konsep pelaporan keuangan nonlaba dan akuntansi syariah ke dalam praktik pencatatan yang sesuai dengan kondisi pengurus masjid. Pendampingan ini memperkuat dasar tata kelola keuangan masjid yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepercayaan jamaah.

**Kata Kunci:** Pendampingan Masyarakat, Pengelolaan Laporan Keuangan, Berbasis Syariah

## **1. LATAR BELAKANG**

Masjid memiliki fungsi yang melampaui ruang ibadah karena juga menjadi pusat pendidikan, dakwah, pelayanan sosial, dan pemberdayaan umat. Beragam kegiatan tersebut didukung oleh dana yang bersumber dari infak, sedekah, wakaf, donasi, dan bentuk kontribusi jamaah lainnya. Karakter sumber dana yang berasal dari kepercayaan publik menjadikan pengelolaan keuangan masjid membutuhkan pertanggungjawaban yang jelas, mudah dipahami, dan dapat ditelusuri. Dalam kerangka entitas berorientasi nonlaba, laporan keuangan berfungsi untuk menunjukkan bagaimana sumber daya yang dipercayakan telah dikelola dan digunakan (Ikatan Akuntan Indonesia [IAI], 2019). Kajian mengenai masjid juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berhubungan erat dengan kualitas tata kelola, kepercayaan jamaah, dan keberlanjutan program masjid (Juniaswati & Murdiansyah, 2022; Ika & Falikhatun, 2026). Karena itu, kemampuan pengurus untuk mencatat transaksi secara tertib tidak dapat dipandang sekadar sebagai kebutuhan administratif, melainkan sebagai bagian dari amanah pengelolaan dana umat.

Kondisi awal di Masjid Baiturrahman Korong Simpang Koto Hilalang menunjukkan bahwa pencatatan keuangan telah dilakukan, tetapi masih sederhana dan berpusat pada penerimaan serta pengeluaran kas. Bukti transaksi belum seluruhnya terdokumentasi dalam pola yang seragam, sedangkan rekapitulasi saldo dan pengelompokan transaksi belum disajikan melalui format yang sistematis. Situasi seperti ini juga ditemukan pada berbagai masjid lain di Indonesia, termasuk pada kajian terbaru yang dilakukan oleh akademisi UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Caniago dan Susanti (2026), Elvinda dan Devy (2026), serta Desfitri dan Sumarni (2026) menunjukkan bahwa banyak masjid masih mengandalkan pencatatan kas sederhana dan belum sepenuhnya menyajikan komponen pelaporan sesuai ISAK 35. Temuan tersebut menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi mitra bukan kasus yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari kebutuhan peningkatan literasi akuntansi masjid yang lebih luas.

Urgensi pendampingan semakin kuat karena laporan keuangan masjid berkaitan langsung dengan keterbukaan informasi kepada jamaah. Apabila transaksi hanya dicatat secara ringkas tanpa klasifikasi, rekonsiliasi, dan dokumentasi yang memadai, pengurus akan lebih sulit menjelaskan posisi kas, sumber penerimaan, penggunaan dana, dan saldo yang tersedia. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesenjangan informasi antara

pengelola dan jamaah. Kajian Salsabila dan Priantilianingtiasari (2023), Ahdi et al. (2024), Khatimah dan Wahyudi (2024), serta Abast et al. (2025) menekankan bahwa akuntabilitas masjid memerlukan proses pencatatan yang konsisten, transparan, dan didukung kompetensi pengurus. Dengan demikian, peningkatan kapasitas tidak cukup dilakukan melalui pemberian materi satu arah; pengurus perlu memperoleh kesempatan untuk mempraktikkan pencatatan transaksi yang benar berdasarkan contoh yang dekat dengan aktivitas keuangan masjid.

Berbagai kegiatan pengabdian terdahulu memperlihatkan bahwa pelatihan dan pendampingan dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk meningkatkan keterampilan takmir dalam menyusun laporan keuangan. Handayani et al. (2024) menunjukkan manfaat pendampingan penyusunan laporan keuangan masjid berbasis ISAK 35, sedangkan Yahya et al. (2025) menekankan pentingnya latihan siklus pencatatan dan penggunaan perangkat sederhana agar pengurus mampu beralih dari sistem single entry yang tidak terstruktur. Pendampingan berbasis aplikasi juga dilaporkan membantu memperbaiki ketertiban pencatatan dan transparansi (Savitrah et al., 2025; Surachman et al., 2026). Pada sisi lain, kegiatan pelatihan yang terlalu kompleks dapat sulit diterapkan apabila kemampuan akuntansi peserta beragam. Karena itu, materi perlu disederhanakan menjadi langkah-langkah yang relevan dengan kebutuhan aktual mitra dan dapat dilanjutkan setelah kegiatan berakhir.

Kebaruan kegiatan ini terletak pada penyederhanaan konsep akuntansi syariah dan pelaporan entitas nonlaba ke dalam format pencatatan yang langsung dapat digunakan oleh pengurus Masjid Baiturrahman. Alih-alih memaksakan seluruh komponen laporan keuangan yang kompleks dalam satu kali pertemuan, pendampingan memprioritaskan kemampuan dasar yang menjadi fondasi, yaitu mengenali sumber dana, membedakan jenis penerimaan dan pengeluaran, mencatat tanggal dan keterangan transaksi, menyimpan bukti transaksi, menghitung saldo, serta menyajikan rekapitulasi yang dapat diperiksa kembali. Pendekatan bertahap ini sejalan dengan gagasan penguatan good mosque governance yang menempatkan kompetensi sumber daya manusia dan sistem administrasi sebagai prasyarat tata kelola yang baik (Widianto et al., 2023; Pahlevi et al., 2025; Ekaviana et al., 2025). Nilai syariah seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan keterbukaan juga ditempatkan sebagai kerangka etis yang membimbing praktik pencatatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus Masjid Baiturrahman Korong Simpang Koto Hilalang serta masyarakat sekitar dalam pengelolaan laporan keuangan berbasis syariah. Secara khusus, kegiatan diarahkan agar peserta memahami urgensi transparansi dan akuntabilitas, mampu mengidentifikasi serta mengelompokkan transaksi, mampu menggunakan format penerimaan dan pengeluaran kas, serta memiliki pedoman yang dapat dipakai secara berkelanjutan. Kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang menggabungkan observasi, diskusi, praktik, pendampingan, dan evaluasi. Pola ini dipilih agar pembelajaran tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi menghasilkan kemampuan praktis yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana masjid sehari-hari.

## **2. METODE PENELITIAN**

Kegiatan pengabdian menggunakan metode pendampingan dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yang menempatkan pengurus masjid dan masyarakat sebagai peserta aktif dalam identifikasi masalah, pelaksanaan, praktik, hingga evaluasi. Kegiatan dilaksanakan di Masjid Baiturrahman Korong Simpang Koto Hilalang, Nagari Sikur Timur, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, pada 10 Juni 2026 dengan 20 peserta. Tahapan kegiatan meliputi observasi pola pencatatan keuangan, identifikasi kebutuhan, penyampaian materi akuntansi syariah, konsep entitas nonlaba dan ISAK 35, serta praktik pencatatan penerimaan dan pengeluaran menggunakan format kas sederhana. Peserta juga dilibatkan dalam diskusi, tanya jawab, dan penyelesaian contoh transaksi riil agar materi mudah diterapkan dalam pengelolaan keuangan masjid.

Evaluasi dilakukan melalui *pre-test*, *post-test*, observasi praktik, wawancara singkat, dokumentasi, dan refleksi peserta. Penilaian difokuskan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mengklasifikasikan transaksi, ketepatan mengisi format laporan, menghitung saldo, serta memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Data kuantitatif sederhana dianalisis secara persentase dan komparatif, sedangkan data kualitatif dianalisis secara deskriptif berdasarkan kondisi awal, respons peserta, kemampuan praktik, kendala, dan tindak lanjut. Indikator keberhasilan mencakup keterlibatan peserta, peningkatan pemahaman, keterampilan pencatatan, tersedianya format laporan kas, serta kesediaan pengurus menerapkan pencatatan keuangan secara tertib dan berkelanjutan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Pendampingan pengelolaan laporan keuangan berbasis syariah dilaksanakan pada 10 Juni 2026 di Masjid Baiturrahman Korong Simpang Koto Hilalang dengan melibatkan 20 peserta. Rangkaian kegiatan berlangsung sesuai tahapan yang telah disepakati, yaitu pemetaan kondisi awal, penyampaian materi, diskusi, latihan pencatatan, pendampingan, dan evaluasi. Kehadiran peserta mencapai 100%, sedangkan partisipasi aktif dalam diskusi dan praktik sekitar 90%. Partisipasi terlihat dari pertanyaan peserta mengenai pengelompokan infak, sedekah, donasi khusus, dan biaya operasional serta dari keterlibatan mereka saat mengisi format laporan.

Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa sebagian peserta telah terbiasa mencatat uang masuk dan uang keluar, tetapi belum memahami fungsi klasifikasi transaksi, penelusuran bukti transaksi, dan penyajian saldo yang sistematis. Setelah sesi materi dan praktik, jawaban post-test menunjukkan arah peningkatan pemahaman. Peserta dapat menjelaskan bahwa laporan keuangan tidak hanya berfungsi untuk mengetahui sisa kas, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada jamaah. Peserta juga mulai memahami hubungan antara pencatatan yang tertib dengan nilai amanah, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat.

**Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

| <b>Tahapan</b> | <b>Uraian Kegiatan</b>                                                                         | <b>Hasil</b>                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Persiapan      | Observasi, koordinasi dengan pengurus, identifikasi kebutuhan, penyusunan materi dan instrumen | Masalah pencatatan dan kebutuhan mitra terpetakan               |
| Pelaksanaan    | Materi, diskusi, latihan klasifikasi transaksi, praktik laporan kas, dan pendampingan          | Peserta memahami alur pencatatan dan menggunakan format laporan |
| Evaluasi       | Pre-test, post-test, observasi praktik, refleksi dan tindak lanjut                             | Perubahan pemahaman dan kemampuan praktik teridentifikasi       |

Tabel 1 menunjukkan bahwa proses pendampingan tidak berhenti pada penyampaian materi. Pada tahap praktik, peserta berlatih mengisi format berdasarkan kasus transaksi yang mendekati kegiatan operasional masjid. Sebagian peserta pada awalnya masih tertukar antara pencatatan sumber penerimaan dan keterangan penggunaan dana. Melalui koreksi bersama, peserta dapat memperbaiki posisi transaksi dan menghitung saldo setelah setiap transaksi. Proses tersebut membantu peserta

memahami bahwa konsistensi format memudahkan pemeriksaan kembali dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan.

Secara kualitatif, kegiatan menghasilkan perubahan pada cara peserta memandang laporan keuangan. Diskusi menunjukkan bahwa pencatatan sebelumnya cenderung dipahami sebagai rutinitas bendahara, sedangkan setelah pendampingan peserta melihatnya sebagai bagian dari akuntabilitas kelembagaan. Pengurus juga memperoleh pemahaman bahwa bukti transaksi perlu disimpan dan informasi penerimaan serta pengeluaran sebaiknya disajikan dengan istilah yang konsisten. Perubahan tersebut penting karena berbagai kajian menunjukkan bahwa keterbatasan pengetahuan akuntansi pengurus merupakan salah satu hambatan utama penerapan pelaporan yang lebih baik (Ningsih et al., 2025; Adawiyah et al., 2025).

**Tabel 2. Luaran Kegiatan**

| <b>Luaran</b>                      | <b>Manfaat</b>                                                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Modul materi singkat               | Bahan belajar ulang mengenai prinsip akuntansi syariah dan pelaporan masjid |
| Format laporan kas dan rekap saldo | Pedoman pencatatan penerimaan, pengeluaran, dan saldo secara rutin          |
| Lembar evaluasi dan dokumentasi    | Bahan evaluasi serta bukti pelaksanaan dan tindak lanjut kegiatan           |

Luaran kegiatan dirancang agar manfaat pendampingan dapat berlanjut setelah pertemuan selesai. Modul singkat berisi penjelasan konsep dasar, sedangkan format laporan kas memudahkan pengurus mencatat transaksi dengan pola yang seragam. Format rekapitulasi saldo membantu bendahara melihat posisi kas secara lebih cepat, sementara lembar evaluasi dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai bagian yang masih memerlukan penguatan. Penyediaan alat bantu sederhana seperti ini sejalan dengan kegiatan pengabdian terdahulu yang menunjukkan bahwa format praktis dan aplikasi pencatatan dapat meningkatkan kemudahan pengurus dalam menata laporan (Savitrah et al., 2025; Yahya et al., 2025; Surachman et al., 2026).

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa tujuan dasar pendampingan tercapai pada tingkat pengenalan dan keterampilan awal. Peserta mampu menghubungkan nilai syariah dengan praktik pencatatan, membedakan transaksi penerimaan dan pengeluaran, menggunakan format yang disediakan, dan memahami pentingnya laporan sebagai media pertanggungjawaban. Hasil ini belum dimaknai sebagai penerapan penuh seluruh komponen ISAK 35, karena kegiatan difokuskan pada

fondasi pencatatan yang realistis sesuai kapasitas mitra. Namun, fondasi tersebut menjadi langkah penting untuk menuju pelaporan yang lebih lengkap melalui pendampingan lanjutan.

## **Pembahasan**

Hasil pendampingan memperlihatkan bahwa persoalan utama pengelolaan keuangan Masjid Baiturrahman bukan ketiadaan pencatatan, melainkan belum adanya struktur yang konsisten untuk mengubah catatan kas menjadi informasi yang mudah diperiksa dan dipertanggungjawabkan. Kondisi ini memiliki pola yang sama dengan berbagai masjid yang masih mengandalkan catatan penerimaan dan pengeluaran tanpa komponen laporan yang lebih sistematis. Juniaswati dan Murdiansyah (2022) menemukan bahwa keterbatasan penerapan ISAK 35 berpengaruh pada tingkat akuntabilitas, sedangkan Salsabila dan Priantilianingtiasari (2023) menegaskan perlunya pemahaman standar dan keterbukaan informasi. Temuan terkini di Sumatera Barat oleh Elvinda dan Devy (2026) serta Desfitri dan Sumarni (2026) juga memperlihatkan kesenjangan serupa antara pencatatan kas sederhana dan kebutuhan pelaporan entitas nonlaba.

Peningkatan pemahaman peserta setelah materi dan praktik menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan sesuai dengan karakter masalah mitra. Peserta tidak memulai dari konsep akuntansi yang sepenuhnya baru, karena mereka telah mengenal uang masuk, uang keluar, dan saldo. Pendampingan berfungsi menata pengetahuan yang sudah dimiliki menjadi prosedur yang lebih konsisten. Hasil ini mendukung temuan Handayani et al. (2024), Yahya et al. (2025), dan Pakkawaru et al. (2026) bahwa latihan langsung serta bimbingan teknis membantu takmir memahami alur pencatatan dengan lebih baik. Bagi peserta yang tidak memiliki latar belakang akuntansi, praktik menggunakan transaksi yang familiar mengurangi jarak antara istilah teknis dan kegiatan operasional sehari-hari.

Dari perspektif syariah, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya merupakan tuntutan manajemen modern, tetapi berkaitan dengan amanah dalam mengelola dana yang dipercayakan masyarakat. Abast et al. (2025) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan masjid yang mengintegrasikan prinsip syariah menekankan amanah, transparansi, akuntabilitas, dan kebermanfaatan. Khatimah dan Wahyudi (2024) juga

menempatkan pertanggungjawaban dana masjid sebagai unsur penting dalam tata kelola. Dalam konteks kegiatan ini, nilai syariah diterjemahkan ke dalam perilaku konkret: transaksi dicatat segera, bukti disimpan, klasifikasi dibuat konsisten, saldo dihitung kembali, dan informasi dapat dijelaskan kepada jamaah. Dengan demikian, materi syariah tidak berhenti sebagai norma, tetapi menjadi alasan etik bagi disiplin administrasi.

Penguatan sistem pencatatan juga berhubungan dengan kepercayaan jamaah. Ika dan Falikhatun (2026) menegaskan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan dana komunitas dipengaruhi oleh kualitas praktik pelaporan serta kapasitas pengurus. Ahdi et al. (2024) menunjukkan keterkaitan antara transparansi, sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas pada laporan masjid. Hal ini berarti kualitas laporan bukan sekadar persoalan bentuk dokumen, tetapi mekanisme komunikasi organisasi kepada pemangku kepentingan. Format laporan yang sederhana namun konsisten dapat menjadi langkah awal untuk mengurangi asimetri informasi antara bendahara, pengurus, dan jamaah. Ketika jamaah dapat memahami asal dan penggunaan dana, ruang bagi kesalahpahaman menjadi lebih kecil dan legitimasi pengelolaan masjid menjadi lebih kuat.

Kegiatan ini juga relevan dengan perkembangan good mosque governance. Widiyanto et al. (2023) mengembangkan instrumen pelaporan untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi, sedangkan Pahlevi et al. (2025) menempatkan praktik pengelolaan keuangan sebagai bagian penting hubungan antara tata kelola dan kinerja masjid. Ekaviana et al. (2025) selanjutnya menegaskan bahwa pelatihan akuntansi dapat menjadi pintu masuk penguatan governance apabila disertai evaluasi dan pendampingan. Dalam konteks Masjid Baiturrahman, tata kelola yang baik dimulai dari prosedur yang paling mendasar: siapa yang mencatat, dokumen apa yang disimpan, bagaimana transaksi diklasifikasikan, kapan saldo direkonsiliasi, dan bagaimana informasi disampaikan. Langkah-langkah ini menjadi fondasi sebelum masjid mengembangkan sistem pelaporan yang lebih kompleks.

Walaupun hasil kegiatan positif, penerapan penuh ISAK 35 memerlukan proses lanjutan. IAI (2019) memberikan kerangka penyajian untuk entitas berorientasi nonlaba, sedangkan kajian Aisyah dan Hanifah (2026), Caniago dan Susanti (2026), serta Jan dan Wokas (2025) menunjukkan bahwa implementasi standar melibatkan lebih dari sekadar buku kas, termasuk penyajian posisi keuangan, penghasilan komprehensif, perubahan

aset neto, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Karena kemampuan peserta beragam dan waktu pelaksanaan terbatas, kegiatan ini sengaja memprioritaskan fondasi pencatatan. Pendekatan bertahap tersebut mencegah peserta dibebani struktur laporan yang belum siap mereka operasikan secara mandiri.

Perkembangan teknologi membuka peluang peningkatan keberlanjutan program. Savitrah et al. (2025) menunjukkan penggunaan aplikasi akuntansi masjid dalam pendampingan ISAK 35, sedangkan Surachman et al. (2026) memperlihatkan bagaimana sistem berbasis web dapat mendukung efisiensi dan transparansi. Namun, digitalisasi sebaiknya tidak dilakukan sebelum prosedur manual dipahami. Jika konsep transaksi dan rekonsiliasi saldo belum dikuasai, penggunaan aplikasi hanya memindahkan ketidakteraturan dari kertas ke media digital. Oleh sebab itu, tindak lanjut yang disarankan adalah menjaga penggunaan format sederhana terlebih dahulu, melakukan evaluasi berkala, lalu memperkenalkan spreadsheet atau aplikasi setelah pengurus konsisten dengan proses pencatatan dasar.

Keterbatasan kegiatan terutama terletak pada durasi pendampingan yang singkat dan variasi latar belakang peserta. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan perubahan arah pemahaman, tetapi belum digunakan untuk membuat klaim efektivitas yang luas. Selain itu, keterampilan peserta perlu dipantau dalam periode yang lebih panjang untuk memastikan format benar-benar digunakan dalam transaksi nyata. Kajian Ningsih et al. (2025) dan Adawiyah et al. (2025) mengingatkan bahwa penerapan ISAK 35 sering terkendala sumber daya manusia, pemahaman standar, dan konsistensi. Oleh karena itu, keberhasilan jangka panjang akan bergantung pada komitmen pengurus, ketersediaan pendampingan lanjutan, dan pembentukan kebiasaan dokumentasi yang disiplin.



**Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Laporan  
Keuangan Berbasis Syariah**

**4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan pengabdian melalui pendampingan pengelolaan laporan keuangan berbasis syariah di Masjid Baiturrahman Korong Simpang Koto Hilalang berhasil memperkuat pengetahuan dan keterampilan dasar peserta dalam pencatatan keuangan. Sebanyak 20 peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan tingkat kehadiran 100% dan partisipasi aktif sekitar 90%. Setelah materi, diskusi, dan praktik, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai amanah, transparansi, akuntabilitas, klasifikasi transaksi, penggunaan format penerimaan dan pengeluaran kas, serta perhitungan saldo. Kontribusi utama kegiatan bukan pada penerapan penuh seluruh komponen ISAK 35 dalam satu kali pendampingan, melainkan pada terbentuknya fondasi administrasi yang lebih tertib dan realistis bagi pengurus. Modul singkat, format laporan kas, rekapitulasi saldo, dan lembar evaluasi menjadi luaran yang dapat digunakan untuk menjaga konsistensi pencatatan. Dengan fondasi tersebut, pengurus memiliki dasar yang lebih kuat untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban dana kepada jamaah.

Tindak lanjut perlu diarahkan pada monitoring penggunaan format, pendampingan berkala, penguatan dokumentasi bukti transaksi, dan pengembangan laporan menuju komponen ISAK 35 secara bertahap. Setelah prosedur manual dikuasai secara konsisten, pemanfaatan spreadsheet atau aplikasi pencatatan dapat diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi. Kolaborasi antara pengurus masjid, masyarakat, dan perguruan tinggi perlu dipertahankan agar peningkatan tata kelola keuangan tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi berkembang menjadi praktik yang berkelanjutan.

**DAFTAR REFERENSI**

- Abast, O. P., Kadir, F., Yusuf, M., Samad, R., & Hassan, M. P. M. (2025). Pengelolaan keuangan masjid dalam prinsip akuntansi syariah (Studi pada Masjid Darul Arqam Gorontalo). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3(4), 470–477.  
<https://doi.org/10.37479/jamak.v3i4.334>
- Adawiyah, S., Daulay, A. N., & Syahbudi, M. (2025). ISAK 35 untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi organisasi nirlaba. *Academia Open*, 10(2).  
<https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11761>

- Ahdi, M., Iqbal, M., & Berliani, N. (2024). Transparansi, sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas pada laporan keuangan Masjid Al-Istiqomah sesuai ISAK 35. *J-AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 5(3).  
<https://doi.org/10.31949/jaksi.v5i3.10463>
- Aisyah, M. A., & Hanifah, L. (2026). Accountability and transparency of mosque financial reporting based on ISAK 35: A case study of mosque in Surabaya. *Varied Knowledge Journal*, 3(4), 820–833. <https://doi.org/10.71094/vkj.v3i4.355>
- Caniago, N., & Susanti, S. (2026). Financial reporting of mosques under ISAK 35: Transparency and accountability in nonprofits. *El-Rusyd*, 11(1), 314–323.  
<https://doi.org/10.58485/elrusyd.v11i1.744>
- Desfitri, Y., & Sumarni, N. (2026). Implementasi ISAK 35 pada pelaporan keuangan Masjid Al-Ihsan Jorong Taratak Nagari Kubang. *ARZUSIN*, 6(2), 1332–1344.  
<https://doi.org/10.58578/arzusin.v6i2.9515>
- Ekaviana, D., Mukhibad, H., Ratnani, M. R., & Ardina, A. M. Y. (2025). Penguatan akuntabilitas masjid melalui pelatihan akuntansi berbasis prinsip Good Mosque Governance. *IHSAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(2).  
<https://doi.org/10.30596/ihsan.v7i2.25708>
- Elvinda, L., & Devy, T. (2026). Analisis laporan keuangan Masjid Raya Lubuk Basung berdasarkan ISAK 35. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1), 9517–9525.  
<https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.38061>
- Fauzi, M. I., & Harmain, H. (2023). Consistency, accountability, and transparency in mosque financial management based on PSAK No. 109. *Enrichment: Journal of Management*, 12(6), 5275–5282. <https://doi.org/10.35335/enrichment.v12i6.1198>
- Fitri, H. (2024). Transparency of mosque financial reporting of ISAK 35 implementation on the Jami' Al-Umary Mosque in Kelayu, East Lombok. *Proceeding International Conference on Accounting and Finance*, 2, 269–273.  
<https://journal.uui.ac.id/inCAF/article/view/32623>
- Handayani, D., Ramadhea, S., & Harmen, F. (2024). Pendampingan penyusunan laporan keuangan Masjid Jamiatul Huda Ketaping Kota Padang. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 48–54. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i1.1090>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). ISAK 35: Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. <https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/pengesahan-isak->

[35-amendemen-psak-1-penyesuaian-tahunan-psak-1-dan-ppsak-13](#)

- Ika, S. R., & Falikhatun. (2026). Accountability of mosque financial management: A case study of Pangeran Diponegoro Mosque, Yogyakarta, Indonesia. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 8(2), 41–58. <https://doi.org/10.32996/jefas.2026.8.2.4>
- Jan, R. H., & Wokas, H. R. N. (2025). Evaluating the implementation of ISAK 35 in the financial reporting practices of the Awwal Fathul Mubien Grand Mosque, Manado City. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1). <https://doi.org/10.30984/kunuz.v5i1.1636>
- Juniaswati, K. T., & Murdiansyah, I. (2022). Akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang berdasarkan ISAK 35. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 118–135. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v5i1.15273>
- Khatimah, K., & Wahyudi, A. (2024). Akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 48–58. <https://doi.org/10.30598/jak.10.1.48-58>
- Ningsih, T. P. A., Indriyani, R., & Muzayyanah. (2025). Analisis rekonstruksi pelaporan keuangan masjid sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 5(1), 31–40. <https://doi.org/10.36908/jimesha.v5i1.572>
- Pahlevi, R. W., Warsono, S., & Setiyono, B. (2025). Conceptual paper on the relationship between mosque performance, financial management, and governance in Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. *Cogent Business & Management*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2435599>
- Pakkawaru, I., Syafaat, M., Amalia, R., Nuriatullah, Hidayah, N. R., Pratamasari, D. A., Awaliyah, N. Q., & Wahyudi, E. A. (2026). Pelatihan penyusunan laporan keuangan masjid di Kelurahan Kabonena Kota Palu. *Rahmatan Lil 'Alamin Journal of Community Services*, 6(1), 16–25. <https://doi.org/10.20885/RLA.Vol6.iss1art2>
- Salsabila, K., & Priantilianingtiasari, R. (2023). Implementation of accountability and transparency in financial management of Miftahul Jannah Mosque in Blitar District based on ISAK 35. *Balance: Journal of Islamic Accounting*, 4(2), 168–182. <https://doi.org/10.21274/balance.v4i2.8281>
- Savitrah, R. M., Anggitaningsih, R., Agustiningsih, M. D., & Sugiarto, W. B. (2025).

Pendampingan pelaporan keuangan masjid berdasarkan ISAK 35 berbasis aplikasi akuntansi masjid pada Masjid Baitul Hidayah Puger Jember. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 9(1), 183–190. <https://doi.org/10.36982/jam.v9i1.4772>

Surachman, A. H., Jamaludin, I., Suwarno, A., & Fawziawati, D. (2026). Implementation of the cash-based accounting method in a web-based mosque financial management application: Case study of a mosque in Bandung City. *Informatics Management, Engineering and Information System Journal*, 4(1). <https://jurnal.stmik-mi.ac.id/imeisj/article/view/130>

Widianto, A., Saputra, I. T., & Koandres. (2023). Si-Mosque: Instrumen pelaporan keuangan masjid untuk mewujudkan Good Mosque Governance. *Sainteks*, 20(2), 119–131. <https://doi.org/10.30595/sainteks.v20i2.17444>

Yahya, M. R., Dapi, M. D., & Karim, N. A. (2025). Pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan masjid sekecamatan Mapanget berdasarkan ISAK 35. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(8), 1749–1756. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v4i8.9599>